

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Praktek Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Hilang dalam Perkara antara M. Nasir dengan PT. Olympindo Multi Finance (Contoh Kasus: Putusan Nomor 950/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst)“. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
2. Mia Hadiati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara.
4. Dr. S. Atalim, S.H., M.H. Selaku dosen penguji proposal skripsi dan pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk terus membimbing dan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sangat berharga bagi penulisan dan penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan arahan kepada penulis;
6. Mariske Myke Tampi, S.H. M.H Selaku dosen penguji diskusi praproposal skripsi penulis;
7. Bapak Hanafi Tanawijaya SH,M.Hum, Bapak Dr.Gunawan Djajaputra SH.,SS,MH., Ibu Dr. Tundjung Herning Sitabuana S.H., C.N., M.Hum., Selaku dosen penguji seminar proposal skripsi penulis;
8. Bapak Prof Dr. Faisal Santiago SH, MM selaku akademisi dan dosen Hukum Jaminan Universitas Borobudur yang telah bersedia menjadi narasumber untuk melengkapi data dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Felix Selaku pihak Kolektif External pada Credit Plus Kedoya yang telah bersedia menjadi narasumber untuk melengkapi data dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Bapak Fajar Raga selaku Internal Kolektif pada perusahaan BCA Finance yang telah bersedia menjadi narasumber untuk melengkapi data dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis;
12. Kedua orang tua bapak Herman Eman dan ibu Emalia Dewi Kartika yang telah memberikan perhatian, dukungan, perjuangan, pengorbanan, doa yang

tidak pernah putus yang selalu mengiringi langkah penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis;

13. Sahabat-Sahabat penulis Raisa Arlyn, Monica Koerniaawan, Winda Gadis, Kenneth Sunarto dan Alvin Rafael yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi penulis;

14. Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam dunia Perkreditan yang terkait Jaminan Fidusia.

Jakarta, 17 Desember 2020

Malik Putra Eman

